



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 894/ Pid. B / 2015/ PN Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama lengkap : NI KOMANG SRI WIARTINI. ;  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/12 Desember 1972.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No.155 Br. Mekar Sari Desa Dauh Puri Kaja  
/ Jalan Meduri No.7 Denpasar;  
Agama : Hindu .  
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Denpasar sejak 18 Agustus 2015 sampai dengan sekarang;-----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **NI KOMANG SRI WIARTINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI KOMANG SRI WIARTINI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor

Hal 1 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id-19992341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI

alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung);

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa Nopol. DK-1639-XS.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN selaku pemiliknya.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

-----  
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

### PERTAMA

-----Bahwa terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2014 bertempat di depan sebuah Toko di Jl. Tukad Batanghari Panjer, Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 10.30 wita terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI menghubungi saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS melalui telepon untuk meminta bantuan dicarikan mobil sewaan untuk dipergunakan pergi sembahyang atau metirta yatra ke Pura Lempuyang. Lalu sekitar jam 11.30 wita terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI bertemu dengan saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS di Warung sebelah utara Taman Lumintang Denpasar untuk membicarakan masalah penyewaan mobil. Saat itu terdakwa mengatakan “Pak alihang tiang sewaan mobil anggon mebakti ke Pura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompanyangsewa harian gen” (artinya : Pak carikan saya sewaan mobil untuk dipakai sembahyang ke Pura Lempuyang, sewa harian saja). Kemudian karena saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS percaya dengan perkataan terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI dan karena telah menganggap terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI sudah seperti adiknya sendiri, saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS bersedia membantu mencari mobil sewaan untuk terdakwa, dan pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS menghubungi teman kosnya yakni saksi EDDY KRISTANTO melalui telepon untuk meminta bantuan agar dicarikan mobil sewaan dan keesokan harinya sekitar jam 21.00 wita saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS mendatangi kamar kos saksi EDDY KRISTANTO untuk meminta bantuan secara langsung kepada saksi EDDY KRISTANTO untuk dicarikan mobil sewaan, namun saat itu saksi EDDY KRISTANTO belum dapat mencari mobil sewaan dan masih berusaha untuk mencari mobil sewaan di tempat penyewaan mobil milik saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar jam 18.00 wita bertempat di kos-kosan Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar saksi EDDY KRISTANTO telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya dari saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN selaku pemilik, berdasarkan Rental Contract dan Invoice tertanggal 29 Nopember 2014 selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014, dengan harga sewa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa kemudian atas seijin pemilik saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN sekitar jam 19.00 wita saksi EDDY KRISTANTO menyewakan kembali mobil tersebut kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, atas dasar kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis, selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 Nopember 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014, dengan harga sewa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di depan sebuah Toko di Jl. Tukad

Hal 3dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingan, Ponor, Denpasar, saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS menyewakan dan menyerahkan mobil sewaan milik saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN kepada terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI yang saat itu ditemani oleh teman terdakwa yang bernama GEK ASPARINI, atas dasar kepercayaan tanpa perjanjian tertulis, selama 4 (empat) hari dari tanggal 30 Nopember 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014 dengan harga sewa per harinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI kembali menyampaikan kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS bahwa mobil tersebut akan dipergunakan terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI untuk dibawa sembahyang atau metirta yatra ke Pura Lempuyang. Atas alasan yang disampaikan terdakwa tersebut, saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS merasa yakin dan percaya sehingga tergerak memberikan mobil sewaan milik DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN kepada terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI.

- Bahwa kemudian mobil sewaan tersebut dikemudikan oleh teman terdakwa yang bernama GEK ASPARINI karena terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, untuk dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Ahmad Yani No. 155 Denpasar. Sesampainya di rumah, terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI langsung menghubungi temannya yang bernama PAK KADEK (DPO) melalui telepon untuk dicarikan pendana menerima gadai mobil sewaan tersebut, dan diperoleh pendana yang menerima gadai mobil sewaan tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong bunga. Lalu sekitar jam 19.00 wita terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI menyerahkan mobil sewaan tersebut kepada PAK KADEK (DPO) bertempat di rumah terdakwa sendiri dan terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah dipotong bunga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian uang hasil menggadaikan mobil sewaan tersebut telah dihabiskan terdakwa untuk kepentingannya sendiri untuk membiayai hidup sehari-hari dan untuk membayar utang-utang terdakwa.
- Bahwa sejak awal niat terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI mendapatkan mobil sewaan adalah untuk digadaikan, bukan untuk dibawa sembahyang ke Pura Lempuyang sebagaimana alasan terdakwa kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS. Alasan tersebut disampaikan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS agar saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS percaya dan mau mencarikan mobil untuk terdakwa. -----

- Bahwa setelah jatuh tempo selama 4 (empat) hari saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS menghubungi terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI dan oleh terdakwa menyampaikan untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa per bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu setelah jatuh tempo perjanjian sewa antara saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS dengan saksi EDDY KRISTANTO pada tanggal 29 Desember 2015, saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS memperpanjang sewa mobil kepada saksi EDDY KRISTANTO yang diteruskan juga kepada pemilik saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN dengan Rental Contract dan Invoice tiap bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dari tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 dengan harga sewa per bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).-----
- Bahwa setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan penyewaan mobil oleh terdakwa dari saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI tidak bisa dihubungi dan ditemukan oleh saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS. Kemudian setelah jatuh tempo tanggal 29 Maret 2015 penyewaan dengan saksi EDDY KRISTANTO, saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS tidak bisa mengembalikan mobil dan tidak memperpanjang sewa mobil kepada saksi EDDY KRISTANTO yang kemudian diketahui oleh pemilik mobil saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN. Lalu pemilik mobil saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN mencari informasi mengenai keberadaan mobil tersebut dengan meminta bantuan kepada saksi PUTU PADANG MERTAYASA, berselang beberapa hari kemudian diketahui mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain di daerah Sumenep Madura, Jawa Timur. Lalu saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN meminta bantuan saksi PUTU PADANG MERTAYASA berangkat ke Madura untuk menebus mobil tersebut dengan menggunakan uang saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di pinggir jalan dekat Pom Bensin Sumenep, Madura, saksi PUTU PADANG MERTAYASA kemudian

Hal 5 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa telah menyerahkan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama DIRMAN (DPO) sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanpa dibuatkan bukti penyerahan uang. Sehingga atas kejadian tersebut saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), dan melaporkan kejadian ke Polsek Denpasar Selatan.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ahmad Yani No. 155 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 10.30 wita terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI menghubungi saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS melalui telepon untuk meminta bantuan dicarikan mobil sewaan untuk dipergunakan pergi sembahyang atau metirta yatra ke Pura Lempuyang. Lalu sekitar jam 11.30 wita terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI bertemu dengan saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS di Warung sebelah utara Taman Lumintang Denpasar untuk membicarakan masalah penyewaan mobil. Saat itu terdakwa mengatakan “Pak alihang tiang sewaan mobil anggon mebakti ke Pura Lempuyang, sewa harian gen” (artinya : Pak carikan saya sewaan mobil untuk dipakai sembahyang ke Pura Lempuyang, sewa harian saja). Kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS menghubungi teman kosnya yakni saksi EDDY KRISTANTO melalui telepon untuk meminta bantuan agar dicarikan mobil sewaan dan keesokan harinya sekitar jam 21.00 wita saksi I PUTU DARMAWAN Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK BAGUS mendatangi kamar kos saksi EDDY KRISTANTO untuk meminta bantuan secara langsung kepada saksi EDDY KRISTANTO untuk dicarikan mobil sewaan, namun saat itu saksi EDDY KRISTANTO belum dapat mencari mobil sewaan dan masih berusaha untuk mencarikan mobil sewaan di tempat penyewaan mobil milik saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar jam 18.00 wita bertempat di kos-kosan Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar saksi EDDY KRISTANTO telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya dari saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN selaku pemilik, berdasarkan Rental Contract dan Invoice tertanggal 29 Nopember 2014 selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014, dengan harga sewa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa kemudian atas seijin pemilik saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN sekitar jam 19.00 wita saksi EDDY KRISTANTO menyewakan kembali mobil tersebut kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, atas dasar kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis, selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 Nopember 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014, dengan harga sewa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di depan sebuah Toko di Jl. Tukad Batanghari Panjer, Denpasar, saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS menyewakan dan menyerahkan mobil sewaan milik saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN kepada terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI yang saat itu ditemani oleh teman terdakwa yang bernama GEK ASPARINI, atas dasar kepercayaan tanpa perjanjian tertulis, selama 4 (empat) hari dari tanggal 30 Nopember 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014 dengan harga sewa per harinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI kembali menyampaikan kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS bahwa mobil tersebut akan

Hal 7 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI untuk dibawa sembahyang atau metirta yatra ke Pura Lempuyang.

- Bahwa kemudian mobil sewaan tersebut dikemudikan oleh teman terdakwa yang bernama GEK ASPARINI karena terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, untuk dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Ahmad Yani No. 155 Denpasar. Sesampainya di rumah, terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI langsung menghubungi temannya yang bernama PAK KADEK (DPO) melalui telepon untuk dicarikan pendana menerima gadai mobil sewaan tersebut, dan diperoleh pendana yang menerima gadai mobil sewaan tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong bunga. Lalu sekitar jam 19.00 wita terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI menyerahkan mobil sewaan tersebut kepada PAK KADEK (DPO) bertempat di rumah terdakwa sendiri dan terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah dipotong bunga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian uang hasil menggadaikan mobil sewaan tersebut telah dihabiskan terdakwa untuk kepentingannya sendiri untuk membiayai hidup sehari-hari dan untuk membayar utang-utang terdakwa.
- ----- Bahwa setelah jatuh tempo selama 4 (empat) hari saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS menghubungi terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI dan oleh terdakwa menyampaikan untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa per bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu setelah jatuh tempo perjanjian sewa antara saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS dengan saksi EDDY KRISTANTO pada tanggal 29 Desember 2015, saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS memperpanjang sewa mobil kepada saksi EDDY KRISTANTO yang diteruskan juga kepada pemilik saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN dengan Rental Contract dan Invoice tiap bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dari tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 dengan harga sewa per bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan penyewaan mobil oleh terdakwa dari saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI tidak bisa dihubungi dan ditemukan oleh saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS. Kemudian setelah jatuh tempo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 April 2015 penyewaan dengan saksi EDDY KRISTANTO, saksi

I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS tidak bisa mengembalikan mobil dan tidak memperpanjang sewa mobil kepada saksi EDDY KRISTANTO yang kemudian diketahui oleh pemilik mobil saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN. Lalu pemilik mobil saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN mencari informasi mengenai keberadaan mobil tersebut dengan meminta bantuan kepada saksi PUTU PADANG MERTAYASA, berselang beberapa hari kemudian diketahui mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain di daerah Sumenep Madura, Jawa Timur. Lalu saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN meminta bantuan saksi PUTU PADANG MERTAYASA berangkat ke Madura untuk menebus mobil tersebut dengan menggunakan uang saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di pinggir jalan dekat Pom Bensin Sumenep, Madura, saksi PUTU PADANG MERTAYASA kemudian menyerahkan uang tebusan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama DIRMAN (DPO) sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanpa dibuatkan bukti penyerahan uang. Sehingga atas kejadian tersebut saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), dan melaporkan kejadian ke Polsek Denpasar Selatan.

### ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyewakan mobil kepada orang lain namun setelah jatuh tempo penyewaan habis mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi.

Hal 9 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah menyewakan sebuah mobil milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) kepada orang lain yang bernama EDDY KRISTANTO pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar jam 18.00 wita bertempat di kos-kosan Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar.

- Bahwa sebelumnya saksi telah kenal dengan EDDY KRISTANTO dan yang bersangkutan sering menyewa mobil milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi menyewakan mobil tersebut kepada EDDY KRISTANTO selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 29 Nopember 2014 jam 18.00 wita s/d tanggal 29 Desember 2014 jam 18.00 wita seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun setelah jatuh tempo EDDY KRISTANTO memperpanjang sewa mobil selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 30 Desember 2014 jam 18.00 wita s/d tanggal 29 Maret 2015 jam 18.00 wita dengan harga sewa per bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun setelah jatuh tempo tanggal 29 Maret 2015 tersebut EDDY KRISTANTO tidak mengembalikan mobil milik saksi dan tidak membayar uang sewa berikutnya, sampai akhirnya mobil diketahui telah digadaikan dan telah ditebus pada tanggal 18 April 2015 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di daerah Sumenep, Madura, Jawa Timur.
- Bahwa saat menyewakan mobil kepada EDDY KRISTANTO saksi telah membuatkan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan / Rental Contract dan Invoice tertanggal 29 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh saksi dan EDDY KRISTANTO. Untuk memperpanjang sewa mobil setiap bulannya telah dibuatkan Agreement sampai dengan tanggal 29 Maret 2015.
- Bahwa saat EDDY KRISTANTO menyewa mobil kepada saksi, sempat mengatakan bahwa mobil tersebut nantinya akan diberikan kepada temannya yang identitasnya saksi tidak ketahui, dan saat itu EDDY KRISTANTO mengatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan pembayaran sewa mobil tersebut. Saat itu saksi mengijinkan mobil disewakan kembali asalkan tidak hilang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi jatuh tempo penyewaan berakhir pada tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 18.00 wita saksi berusaha menghubungi EDDY KRISTANTO untuk meminta mobil agar segera dikembalikan karena EDDY KRISTANTO tidak memperpanjang kembali penyewaan, saat itu EDDY KRISTANTO mengatakan bahwa mobil masih dipergunakan oleh PAK BAGUS namun saksi terus menerus meminta agar mobil dikembalikan dengan alasan akan di KIR. Kemudian sekitar 2 (dua) minggu setelah tanggal jatuh tempo, saksi bertemu dengan EDDY KRISTANTO di kosnya di Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar, yang mana saat itu EDDY KRISTANTO mengatakan bahwa mobil tersebut bermasalah. Kemudian saksi mencurigai kalau mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain, lalu saksi meminta tolong bantuan kepada teman saksi yang bernama PUTU PADANG MERTAYASA untuk mencari tahu keberadaan mobil milik saksi tersebut, berselang beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi bahwa mobil saksi telah digadaikan kepada orang lain di daerah Sumenep Madura, Jawa Timur. Lalu saksi menyuruh PUTU PADANG MERTAYASA untuk berangkat ke Madura untuk menebus mobil tersebut dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal orang yang bernama PAK BAGUS namun setelah saksi bertemu di kos-kosannya di Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar baru saksi mengenal yang bernama PAK BAGUS.
- Bahwa saksi juga tidak mengenal dengan yang namanya NI KOMANG SRI WIARTINI, namun setelah di kantor Polisi saat dijelaskan oleh Penyidik baru saksi mengenal bahwa orang tersebut telah menggadaikan mobil saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil yang disita Penyidik yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya adalah mobil milik saksi yang

Hal 11 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi seseorang kepada EDDY KRISTANTO yang akhirnya ditebus di Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

### 2. PUTU PADANG MERTAYASA.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dimintai tolong oleh pemilik mobil untuk mencari informasi keberadaan mobilnya dan kemudian saksi menebus mobil berupa mobil Toyota Avansa di daerah Sumenep, Madura, Jawa Timur.
- Bahwa mobil yang saksi tebus berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) dilengkapi dengan STNK asli dan kunci kontaknya.
- Bahwa saksi menebus mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di pinggir jalan dekan Pom Bensin Sumenep, Madura.
- Bahwa pemilik mobil yang saksi tebus tersebut adalah bernama DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN.
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh pemilik mobil yakni DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN untuk mencari informasi keberadaan mobil miliknya yang diduga digadaikan oleh orang lain, setelah saksi menghubungi teman-teman saksi yang ada di Jawa dan Madura diketahuilah mobil berada di Sumenep, Madura dan dikuasai oleh seseorang yang bernama DIRMAN. Kemudian saksi menghubungi DIRMAN untuk memastikan keberadaan mobil dan yang bersangkutan mengatakan bahwa mobil berada di Sumenep, Madura dan agar ditebus sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Setelah saksi mengetahui pasti posisi mobil dan harga tebusan tersebut, lalu saksi menghubungi pemilik mobil yakni DEWA KETUT AGUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan yang bersangkutan menyampaikan untuk segera menebus mobilnya ke Sumenep, Madura.

- Bahwa saat saksi menebus mobil di Sumenep, Madura, saksi tidak membuat bukti tanda terima penyerahan uang tebusan karena orang yang bernama DIRMAN tidak mau membuat bukti penyerahan uang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya adalah mobil yang saksi tebus di Sumenep, Madura.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

### 3. EDDY KRISTANTO.

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menyewa mobil dari orang kemudian atas seijin pemilik mobil terhadap mobil tersebut saksi sewakan kepada orang lain dan tanpa seijin saksi mobil telah dipindahtangankan kepada orang lain.
- Bahwa saksi telah menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya dari pemiliknya yang bernama DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN, pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar jam 18.00 wita bertempat di kos-kosan saksi di Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar.
- Bahwa saksi memang sering menyewa mobil kepada DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN.
- Bahwa sesuai dengan Agreement yang saksi buat, bahwa saksi menyewa mobil tersebut awalnya selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 29 Nopember 2014 jam 18.00 wita s/d tanggal 29 Desember 2014 jam 18.00 wita

Hal 13 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun setelah jatuh tempo saksi memperpanjang sewa mobil selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 30 Desember 2014 jam 18.00 wita s/d tanggal 29 Maret 2015 jam 18.00 wita dengan harga sewa per bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun setelah jatuh tempo tanggal 29 Maret 2015 tersebut saksi tidak mengembalikan mobil milik saksi dan tidak membayar uang sewa berikutnya, sampai akhirnya mobil diketahui telah digadaikan dan telah ditebus pada tanggal 18 April 2015 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di daerah Sumenep, Madura, Jawa Timur.

- Bahwa saat menyewa mobil tersebut saksi telah dibuatkan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan / Rental Contract dan Invoice tertanggal 29 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh saksi. Untuk memperpanjang sewa mobil setiap bulannya saksi telah buat Agreement sampai dengan tanggal 29 Maret 2015.
- Bahwa saat saksi menyewa mobil kepada DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN, saksi sempat mengatakan bahwa mobil tersebut nantinya akan diberikan kepada temannya namun saksi tidak memberitahukan nama dan identitasnya, dan saat itu saksi juga mengatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan pembayaran sewa mobil tersebut. Saat itu DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN mengijinkan mobil disewakan kembali asalkan tidak hilang.
- Bahwa teman saksi yang dimaksud adalah PAK BAGUS, tetangga kos saksi di Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar. PAK BAGUS di kamar no 6 sedangkan saksi di kamar no 3.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 22.00 wita saksi dihubungi via telepon oleh PAK BAGUS untuk meminta tolong dicarikan mobil yang akan dipergunakan oleh adiknya PAK BAGUS untuk metirta yatra atau sembahyang. Setelah itu saksi kemudian menghubungi saksi korban DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN untuk menanyakan penyewaan mobil namun oleh saksi korban DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN menyampaikan belum ada mobil yang akan disewakan. Lalu keesokan harinya pada tanggal 23 Nopember 2015 sekitar jam 21.00 wita, saksi didatangi oleh PAK BAGUS di kamar kos saksi dan PAK BAGUS menyampaikan agar saksi mencarikan mobil sewa untuk dipergunakan oleh adiknya PAK BAGUS metirta yatra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memberikan PAK BAGUS mobil tersebut untuk disewa adalah pada hari saat saksi menerima mobil dari pemilik DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2015 namun jam nya sekitar jam 19.00 wita bertempat di kos-kosan di Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar.

- Bahwa saat itu PAK BAGUS langsung membayar uang sewa mobil selama 1 (satu) bulan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana uang tersebut keesokannya saksi transfer kepada pemilik DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN.
- Bahwa setelah menerima mobil, PAK BAGUS langsung keluar dengan mobil tersebut.
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum menyewa mobil tersebut, saksi sempat dimintakan bantuan oleh PAK BAGUS untuk mencari mobil sewaan untuk diberikan kepada adiknya yang hendak Tirta Yatra ke Jawa. Dan pada saat menyewa mobil tersebut, PAK BAGUS juga kembali menyampaikan bahwa mobil tersebut akan diberikan kepada adiknya yang saksi tidak ketahui namanya, dan saat itu saksi mengijinkannya.
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu kebenaran tentang mobil yang diberikan kepada adik PAK BAGUS, karena PAK BAGUS rutin membayar uang sewa tiap bulannya berturut-turut selama 4 (empat) bulan, sampai akhirnya sekitar awal bulan April 2015 saat PAK BAGUS tidak membayar uang sewa dan mobil tidak kembali saksi bersama dengan pemilik mobil DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN mencari tahu dan menemui PAK BAGUS, yang bersangkutan mengatakan bahwa mobil tersebut telah disewakan kembali kepada seseorang yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri yakni tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya.
- Bahwa saat itulah kemudian saksi dan pemilik mobil DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN mengetahui kalau mobil tersebut telah digadaikan oleh NI KOMANG SRI WIARTINI di Melaya, Jembrana, lalu digadaikan lagi kepada oranglain di Asem Bagus, Situbondo, dan terakhir diketahui digadaikan di Sumenep, Madura seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB :

Hal 15dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya adalah mobil milik DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN yang saksi sewakan kembali kepada PAK BAGUS.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

#### 4. I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS.

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menyewa mobil dari orang kemudian mobil tersebut saksi sewakan kepada orang lain dan tanpa seijin saksi mobil telah digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa saksi telah menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya dari orang yang bernama EDDY KRISTANTO, pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar jam 18.00 wita bertempat di kos-kosan saksi di Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar.
- Bahwa saksi kenal dengan EDDY KRISTANTO karena tetangga kos saksi, sebelum kejadian ini saksi juga pernah menyewa mobil dengan EDDY KRISTANTO dan sudah dikembalikan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik mobil yang saksi sewa tersebut, namun setelah terjadi masalah mobil digadaikan oleh tersangka, baru saksi tahu bahwa pemilik mobil adalah DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN.
- Bahwa saksi menyewa mobil tersebut dari EDDY KRISTANTO tidak dibuatkan bukti penyerahan (Agreement), hanya didasarkan atas kepercayaan.
- Bahwa saksi menyewa mobil tersebut awalnya selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 29 Nopember 2014 jam 18.00 wita s/d tanggal 29 Desember 2014 jam 18.00 wita seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun setelah jatuh tempo saksi memperpanjang sewa mobil selama 3 (tiga)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Desember 2014 jam 18.00 wita s/d tanggal 29

Maret 2015 jam 18.00 wita dengan harga sewa per bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun setelah jatuh tempo tanggal 29 Maret 2015 tersebut saksi tidak mengembalikan mobil milik saksi dan tidak membayar uang sewa berikutnya, sampai akhirnya mobil diketahui telah digadaikan dan telah ditebus pada tanggal 18 April 2015 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di daerah Sumenep, Madura, Jawa Timur.

- Bahwa saat saksi menyewa mobil kepada EDDY KRISTANTO, saksi sempat mengatakan bahwa mobil tersebut nantinya akan diberikan kepada adik saksi namun saksi tidak memberitahukan nama dan identitasnya, dan saat itu EDDY KRISTANTO mengijinkan mobil diberikan kepada adik saksi.
- Bahwa adik saksi yang dimaksud adalah tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI, dimana saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka namun tersangka sudah saksi anggap sebagai adik saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengenal tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI sejak kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dimana saksi dikenalkan oleh teman makelar tanah. Kemudian saksi sering bertemu dan berbisnis dengan tersangka. Hingga akhirnya saksi sudah menganggap tersangka sebagai adik saksi sendiri.
- Bahwa tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI menyampaikan keinginannya untuk menyewa mobil kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 10.30 wita via telepon, kemudian sekitar jam 11.30 wita saksi bertemu dengan tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI di Warung sebelah utara Taman Lumintang Denpasar untuk membicarakan masalah penyewaan mobil. Saat itu tersangka menyampaikan dengan perkataan “Pak alihang tiang sewaan mobil anggon mebakti ke Pura Lempuyang, sewa harian gen” (artinya : Pak carikan saya sewaan mobil untuk dipakai sembahyang ke Pura Lempuyang). Setelah itu pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita saksi menghubungi EDDY KRISTANTO melalui telepon untuk meminta tolong agar dicarikan mobil dan keesokan harinya sekitar jam 21.00 wita saksi mendatangi kamar kos EDDY KRISTANTO untuk kembali meminta tolong kepada EDDY KRISTANTO untuk dicarikan mobil, namun saat itu EDDY KRISTANTO masih berusaha untuk mencari.

Hal 17 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerima mobil dari EDDY KRISTANTO adalah hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di kos-kosan di Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar.

- Bahwa saat itu saksi langsung membayar uang sewa mobil selama 1 (satu) bulan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima mobil, keesokan harinya pada tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita saksi menyewakan mobil tersebut kepada tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI bertempat di depan Toko Jl. Tukad Batanghari Panjer, Denpasar.
- Bahwa saat saksi menyerahkan mobil tersebut beserta STNK asli dan kunci kontaknya kepada tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI, saat itu tersangka bersama dengan seorang perempuan berperawakan kurus dan pendek yang saksi tidak ketahui namanya, dimana mobil tersebut setelah diterima tersangka langsung dikendarai oleh perempuan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI sudah sejak lama, saksi sering membantu tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI dalam urusan bisnis, dan saksi pernah mencarikan mobil untuk keperluan keluarganya.
- Bahwa saksi memberikan mobil tersebut kepada tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI, karena awalnya tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI meminta bantuan kepada saksi untuk dicarikan mobil sewaan harian untuk dipergunakan oleh tersangka sembahyang ke Pura Lempuyang. Kemudian saksi meminta tolong kepada EDDY KRISTANTO untuk mencarikan mobil sewaan.
- Bahwa tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI menyewa mobil tersebut awalnya selama 4 (empat) hari dari tanggal 30 Nopember 2014 jam 10.00 wita s/d tanggal 4 Desember 2014 jam 10.00 wita dengan harga sewa per hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat penyerahan mobil uang sewa telah dibayarkan oleh tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI kepada saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah jatuh tempo tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 10.00 wita, tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI tidak mengembalikan mobil kepada saksi dan mengatakan bahwa tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Namun setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan mobil tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pengadilan dan uang sewa juga tidak dibayarkan oleh tersangka

NI KOMANG SRI WIARTINI.

- Bahwa saat itu saksi berusaha menghubungi tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI dan mencari ke tempat tinggalnya namun tetap tidak bisa menemui tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI, dan selama itu saksi tetap melakukan pembayaran sewa mobil kepada EDDY KRISTANTO dengan menggunakan uang saksi sendiri, sampai akhirnya saksi mengetahui dari seseorang yang menemui saksi bernama PUTU PADANG MERTAYASA dari Buleleng, bahwa mobil telah digadai dan ditemukan di daerah Sumenep, Madura, serta telah ditebus seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi sama sekali tidak memberikan ijin kepada tersangka untuk memindahtangankan mobil tersebut apalagi sampai menggadaikan. Saksi tidak menerima keuntungan apapun melainkan saksi mengalami kerugian dari kejadian tersebut karena saksi yang harus membayar uang sewa mobil setiap bulannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya adalah mobil yang saksi sewa dari EDDY KRISTANTO dan saksi sewakan kembali kepada tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

## **KETERANGAN TERDAKWA NI KOMANG SRI WIARTINI ;**

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa tersangka mengerti diperiksa sehubungan karena telah menggadaikan mobil milik orang lain yang tersangka sewa sebelumnya dari orang lain.
- Bahwa mobil yang telah tersangka sewa kemudian digadaikan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol.

Hal 19 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor

BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya.

- Bahwa tersangka menyewa mobil tersebut dari seseorang yang sudah tersangka anggap sebagai kakak kandung tersangka sendiri yang bernama I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS.
- Bahwa tersangka mengenal saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS sejak kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dimana tersangka dikenalkan oleh teman makelar tanah. Kemudian tersangka sering bertemu dan berbisnis dengan PAK BAGUS. Hingga akhirnya tersangka sudah dianggap sebagai adik oleh PAK BAGUS.
- Bahwa tersangka menyampaikan keinginannya untuk menyewa mobil kepada saksi PAK BAGUS pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 10.30 wita via telepon, kemudian sekitar jam 11.30 wita tersangka bertemu dengan PAK BAGUS di Warung sebelah utara Taman Lumintang Denpasar untuk membicarakan masalah penyewaan mobil. Saat itu tersangka menyampaikan dengan perkataan “Pak alihang tiang sewaan mobil anggon mebakti ke Pura Lempuyang, sewa harian gen” (artinya : Pak carikan saya sewaan mobil untuk dipakai sembahyang ke Pura Lempuyang).
- Bahwa sejak awal niat tersangka untuk mendapatkan mobil untuk tersangka carikan pendana atau untuk digadaikan, bukan untuk tersangka bawa sembahyang. Alasan untuk dibawa sembahyang disampaikan kepada PAK BAGUS agar PAK BAGUS percaya dan mau mencarikan mobil untuk tersangka.
- Bahwa tersangka tidak mengetahui pemilik mobil karena saat menyewa mobil dari I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, yang bersangkutan mengatakan bahwa mobil tersebut bukan miliknya.
- Bahwa tersangka menyewa dan menerima mobil tersebut dari I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS pada tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di depan sebuah Toko di Jl. Tukad Batanghari, Panjer, Denpasar.
- Bahwa saat tersangka menerima mobil tersebut dari I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, tersangka mengajak teman tersangka yang bernama GEK ASPARINI karena tersangka tidak bisa mengemudikan mobil dan teman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengemudi mobilnya untuk dibawa ke tempat

tinggal tersangka.

- Bahwa awalnya tersangka menyewa mobil tersebut dari I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS selama 4 (empat) hari dari tanggal 30 Nopember 2014 jam 10.00 wita s/d tanggal 4 Desember 2014 jam 10.00 wita seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa tersangka menyewa mobil tersebut dari I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS dengan alasan untuk tersangka pergungan sembahyang ke Pura Lempuyang.
- Bahwa sesampainya di tempat tinggal tersangka di Jl. Ahmad Yani No. 155 Denpasar, tersangka langsung menghubungi seseorang yang bernama PAK KADEK (DPO) untuk mencari pendana mobil tersebut dan tidak lama kemudian PAK KADEK memberitahukan via telepon bahwa ada pendana yang mau menerima gadai mobil tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong bunga. Selanjutnya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga tersangka langsung menyerahkan mobil tersebut kepada PAK KADEK dimana PAK KADEK yang mendatangi tersangka ke rumah tersangka dan menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah dipotong bunga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa uang dari menggadai mobil tersebut tersangka habis penggunaan untuk keperluan tersangka sehari-hari dan untuk melunasi hutang tersangka.
- Bahwa setelah jatuh tempo penyewaan selama 4 (empat) hari tersangka dihubungi oleh I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, dan tersangka menyampaikan untuk memperpanjang mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa tersangka belum dapat menebus mobil tersebut dan setelah di kantor Polisi tersangka baru mengetahui bahwa mobil tersebut telah digadaikan dan berada di Sumenep, Madura, dan telah ditebus oleh pemiliknya.
- Bahwa setelah di kantor Polisi baru tersangka mengetahui bahwa pemilik mobil tersebut adalah DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN.
- Bahwa tersangka tidak ada meminta ijin untuk memindahtangkan atau menggadai mobil tersebut kepada pemilik atau kepada I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS.
- Bahwa niat menggadaikan mobil adalah dari diri tersangka sendiri dan tidak atas perintah atau suruhan orang lain.

Hal 21 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya adalah mobil yang tersangka sewa dari I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS dan tersangka gadaikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar jam 18.00 wita bertempat di kos-kosan Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar saksi korban DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN telah menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya kepada saksi EDDY KRISTANTO, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa / Rental Contract tertanggal 29 Nopember 2014 selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 Nopember 2014 jam 18.00 wita s/d tanggal 29 Desember 2014 jam 18.00 wita, dengan harga sewa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya.
- Bahwa saat itu saksi korban DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN mengijinkan mobil tersebut disewakan kembali kepada orang lain asalkan mobil tidak hilang, dimana saksi EDDY KRISTANTO siap bertanggung jawab penuh atas keamanan dan pembayaran uang sewa.
- Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat yang sama sekitar jam 19.00 wita saksi EDDY KRISTANTO menyewakan kembali mobil tersebut kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, atas dasar kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis, selama 1 (satu) bulan dari dari tanggal 29 Nopember 2014 jam 18.00 wita s/d tanggal 29 Desember 2014 jam 18.00 wita, dengan harga sewa per bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS meminta bantuan kepada saksi EDDY KRISTANTO untuk dicarikan mobil sewaan untuk diberikan kepada adiknya (yaitu tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI yang oleh saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS sudah dianggap sebagai adiknya sendiri) dan pada saat penyerahan mobil dari saksi EDDY KRISTANTO kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS juga disampaikan bahwa mobil tersebut akan dipergunakan oleh adik dari saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS (yaitu tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI yang oleh saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS sudah dianggap sebagai adiknya sendiri).

- Bahwa saksi EDDY KRISTANTO juga mengijinkan saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS memberikan mobil tersebut kepada adiknya, yang mana saat itu saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS tidak memberitahukan nama dan identitas tersangka kepada saksi EDDY KRISTANTO.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di depan sebuah Toko di Jl. Tukad Batanghari Panjer, Denpasar, saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS menyewakan dan menyerahkan mobil tersebut kepada tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI yang saat itu ditemani oleh teman tersangka bernama GEK ASPARINI, atas dasar kepercayaan tanpa perjanjian tertulis, selama 4 (empat) hari dari tanggal 30 Nopember 2014 jam 10.00 wita s/d tanggal 4 Desember 2014 jam 10.00 wita dengan harga sewa per harinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI menyampaikan kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS bahwa mobil tersebut akan dipergunakan tersangka untuk dibawa sembahyang ke Pura Lempuyang.
- Bahwa tersangka mengenal saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS sejak kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dimana tersangka dikenalkan oleh teman makelar tanah. Kemudian tersangka sering bertemu dan berbisnis dengan PAK BAGUS. Hingga akhirnya tersangka sudah dianggap sebagai adik oleh PAK BAGUS.
- Bahwa tersangka menyampaikan keinginannya untuk menyewa mobil kepada saksi PAK BAGUS pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 10.30 wita via telepon, kemudian sekitar jam 11.30 wita tersangka bertemu dengan PAK BAGUS di Warung sebelah utara Taman Lumintang Denpasar untuk membicarakan masalah penyewaan mobil. Saat itu tersangka

Hal 23 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dengan perkataan “Pak alihkan tiang sewaan mobil anggon mebakti ke Pura Lempuyang, sewa harian gen” (artinya : Pak carikan saya sewaan mobil untuk dipakai sembahyang ke Pura Lempuyang). Pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita saksi PAK BAGUS menghubungi EDDY KRISTANTO melalui telepon untuk meminta tolong agar dicarikan mobil dan keesokan harinya sekitar jam 21.00 wita saksi mendatangi kamar kos EDDY KRISTANTO untuk kembali meminta tolong kepada EDDY KRISTANTO untuk dicarikan mobil, namun saat itu EDDY KRISTANTO masih berusaha untuk mencarikan.

- Bahwa sejak awal niat tersangka untuk mendapatkan mobil untuk tersangka carikan pendana atau untuk digadaikan, bukan untuk tersangka bawa sembahyang. Alasan untuk dibawa sembahyang disampaikan kepada PAK BAGUS agar PAK BAGUS percaya dan mau mencarikan mobil untuk tersangka.
- Bahwa mobil tersebut kemudian dikemukakan oleh teman tersangka yang bernama GEK ASPARINI karena tersangka tidak bisa mengendarai mobil, untuk dibawa ke rumah tersangka di Jl. Ahmad Yani No. 155 Denpasar.
- Bahwa sesampainya di rumah tersangka langsung menghubungi PAK KADEK (DPO) via telepon untuk dicarikan pendana menerima gadai mobil tersebut, dan diperoleh pendana yang menerima gadai mobil tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong bunga.
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah tersangka lalu menyerahkan mobil tersebut kepada PAK KADEK (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah dipotong bunga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah dihabiskan tersangka untuk kepentingannya sendiri untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk membayar utang-utang tersangka.
- Bahwa setelah jatuh tempo selama 4 (empat) hari saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS menghubungi tersangka dan oleh tersangka menyampaikan untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa per bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 29 Desember 2014 sekitar jam 19.00 wita saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS kemudian juga memperpanjang sewa mobil kepada saksi EDDY KRISTANTO yang diteruskan juga kepada pemilik saksi korban DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agregasi putusan selama 3 (tiga) bulan berikutnya dari tanggal 30 Desember 2014 jam 18.00 wita s/d tanggal 29 Maret 2015 jam 18.00 wita dengan harga sewa per bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan penyewaan mobil oleh tersangka dari saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, tersangka tidak bisa dihubungi dan ditemukan oleh saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS.
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 29 Maret 2015, saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS tidak mengembalikan mobil dan tidak memperpanjang sewa mobil kepada saksi EDDY KRISTANTO yang kemudian diketahui oleh pemilik mobil saksi korban DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN.
- Bahwa pemilik mobil saksi korban DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN kemudian mencari informasi mengenai keberadaan mobil tersebut dengan meminta bantuan kepada saksi PUTU PADANG MERTAYASA, berselang beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain di daerah Sumenep Madura, Jawa Timur. Lalu saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN menyuruh saksi PUTU PADANG MERTAYASA berangkat ke Madura untuk menebus mobil tersebut dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di pinggir jalan dekat Pom Bensin Sumenep, Madura, saksi PUTU PADANG MERTAYASA kemudian menyerahkan uang tebusan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama DIRMAN sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanpa dibuatkan bukti penyerahan uang.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), dan melaporkan kejadian ke Polsek Denpasar Selatan.
- Bahwa para saksi dan tersangka membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya adalah mobil milik saksi korban DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN yang disewakan kepada EDDY KRISTANTO lalu disewakan kepada I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS lalu disewakan dan digadaikan oleh tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI.

Hal 25 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Pertama, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa.
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. secara melawan hukum.
4. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
5. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan yang telah melakukan perkataan bohong menyewa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedongan Kuta – Badung) tanpa seijin pemiliknya seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan tersangka sendiri, terungkap bahwa tersangka yang membohongi saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS untuk mencari mobil sewaan dengan alasan akan dipergunakan tersangka untuk metirta yatra atau sembahyang ke Pura Lempuyang, padahal tersangka setelah mendapatkan mobil sewaan dari saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, (dimana saksi PAK BAGUS menyewa dari saksi EDDY KRISTANTO dan saksi EDDY KRISTANTO menyewa dari pemilik mobil saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN) pada tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di depan sebuah Toko di Jl. Tukad Batanghari Panjer, Denpasar, tersangka langsung menggadaikan mobil mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya pada jam 19.00 wita sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada PAK KADEK (DPO).

Dari fakta perbuatan tersebut, terlihat jelas maksud dan tujuan tersangka untuk menguntungkan diri tersangka sendiri yang mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan tersangka untuk kepentingan diri tersangka sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.3. Unsur secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Simon : melawan hukum berarti

Hal 27 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum pada umumnya. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan tersangka sendiri, terungkap bahwa perbuatan tersangka yang membohongi saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS untuk mencarikan mobil sewaan dengan alasan akan dipergunakan tersangka untuk metirta yatra atau sembahyang ke Pura Lempuyang, padahal tersangka setelah mendapatkan mobil sewaan dari saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, (dimana saksi PAK BAGUS menyewa dari saksi EDDY KRISTANTO dan saksi EDDY KRISTANTO menyewa dari pemilik mobil saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN) pada tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di depan sebuah Toko di Jl. Tukad Batanghari Panjer, Denpasar, tersangka langsung menggadaikan mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya pada jam 19.00 wita sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada PAK KADEK (DPO).

Perbuatan tersangka tersebut telah bertentangan dengan hak dari pemilik mobil yakni saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN atau yang menguasai mobil saat itu yakni saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS, dimana perbuatan tersangka tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik mobil yakni saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN atau yang menguasai mobil saat itu yakni saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni antara dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps

terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu atau keadaan palsu adalah misalnya mengaku atau bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, atau pegawai pos, padahal sebenarnya ia bukan pejabat itu. Yang dimaksud dengan tipu muslihat atau akal cerdik adalah suatu tipuan yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asalkan cukup liciknya. Yang dimaksud rangkaian atau karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga secara keseluruhan merupakan cerita yang seakan-akan benar. (R. Soesilo; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politea Bogor; Tahun 1986).

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diperoleh fakta :

- Bahwa tersangka menyampaikan keinginannya untuk menyewa mobil kepada saksi PAK BAGUS pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 10.30 wita via telepon, kemudian sekitar jam 11.30 wita tersangka bertemu dengan PAK BAGUS di Warung sebelah utara Taman Lumintang Denpasar untuk membicarakan masalah penyewaan mobil. Saat itu tersangka menyampaikan dengan perkataan “Pak alihang tiang sewaan mobil anggon mebakti ke Pura Lempuyang, sewa harian gen” (artinya : Pak carikan saya sewaan mobil untuk dipakai sembahyang ke Pura Lempuyang). Pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita saksi PAK BAGUS menghubungi EDDY KRISTANTO melalui telepon untuk meminta tolong agar dicarikan mobil dan keesokan harinya sekitar jam 21.00 wita saksi mendatangi kamar kos EDDY KRISTANTO untuk kembali meminta tolong kepada EDDY KRISTANTO untuk dicarikan mobil, namun saat itu EDDY KRISTANTO masih berusaha untuk mencari.
- Bahwa sejak awal niat tersangka untuk mendapatkan mobil untuk tersangka carikan pendana atau untuk digadaikan, bukan untuk tersangka bawa sembahyang. Alasan untuk dibawa sembahyang disampaikan kepada PAK BAGUS agar PAK BAGUS percaya dan mau mencari mobil untuk tersangka.

Hal 29 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2014 sekitar jam 18.00 wita bertempat di kos-kosan Jl. Tukad Pakerisan No. 77 Panjer, Denpasar saksi EDDY KRISTANTO mendapatkan mobil sewaan berupa mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung) beserta STNK asli dan kunci kontaknya dari pemiliknya yakni saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN dengan harga sewa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, lalu atas seijin pemiliknya saksi EDDY KRISTANTO kemudian memberikan mobil sewaan tersebut kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS pada jam 19.00 wita.

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di depan sebuah Toko di Jl. Tukad Batanghari Panjer, Denpasar, saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS menyewakan dan menyerahkan mobil tersebut kepada tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI yang saat itu ditemani oleh teman tersangka bernama GEK ASPARINI, atas dasar kepercayaan tanpa perjanjian tertulis, selama 4 (empat) hari dari tanggal 30 Nopember 2014 jam 10.00 wita s/d tanggal 4 Desember 2014 jam 10.00 wita dengan harga sewa per harinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu tersangka NI KOMANG SRI WIARTINI kembali menyampaikan kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS bahwa mobil tersebut akan dipergunakan tersangka untuk dibawa sembahyang ke Pura Lempuyang.
- Bahwa sesampainya di rumah tersangka langsung menghubungi PAK KADEK (DPO) via telepon untuk dicarikan pendana menerima gadai mobil tersebut, dan diperoleh pendana yang menerima gadai mobil tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong bunga.
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah tersangka lalu menyerahkan mobil tersebut kepada PAK KADEK (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah dipotong bunga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa dari fakta perbuatan tersebut terlihat jelas rangkaian perkataan bohong yang disampaikan tersangka kepada saksi I PUTU DARMAWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK BAGUS, dimana tersangka mengatakan “Pak alihkan tiang sewaan mobil anggon mebakti ke Pura Lempuyang, sewa harian gen” (artinya : Pak carikan saya sewaan mobil untuk dipakai sembahyang ke Pura Lempuyang)” pada tanggal 22 Nopember 2014, lalu alasan “untuk dipergunakan sembahyang ke Pura Lempuyang” kembali disampaikan tersangka kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS pada tanggal 30 Nopember 2014 saat tersangka menerima mobil sewaan dari saksi PAK BAGUS. Bahwa alasan “untuk dipergunakan sembahyang ke Pura Lempuyang” tersebut yang digunakan tersangka untuk membohongi saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS yang kemudian percaya dan mau membantu menyewakan mobil Toyota Avansa yang diperoleh dari saksi EDDY KRISTANTO yang menyewa dari pemilik mobil yakni saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN. Padahal alasan tersebut tidaklah benar karena sejak awal tersangka telah memiliki niat untuk menggadaikan mobil sewaan yang didapatkan berupa Toyota Avanza milik saksi DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN tersebut dan kenyataannya tersangka memang benar setelah menerima mobil tersangka langsung menggadaikan mobil tersebut kepada PAK KADEK (DPO) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.5. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif antara untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Salah satu dari keduanya terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah dapat pula dipakai pengertian membujuk orang lain yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Hal 31 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyerahkan barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Pengertian barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diperoleh fakta bahwa perbuatan tersangka yang meminta bantuan kepada saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS untuk mencari mobil sewaan dengan alasan untuk dipergunakan sembahyang ke Pura Lempuyang padahal alasan tersebut adalah akal-akalan atau kebohongan tersangka semata untuk meyakinkan saksi I PUTU DARMAWAN Alias PAK BAGUS agar mau mencari mobil sewaan dan memberikan mobil sewaan kepada tersangka pada tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita bertempat di depan sebuah Toko di Jl. Tukad Batanghari Panjer, Denpasar, yang selanjutnya tersangka gadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana Penipuan**"

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian secara materiil sekitar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit.
- Kendaraan milik saksi korban telah kembali.

Memperhatikan 378 KUHP, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NI KOMANG SRI WIARTINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tindak Pidana Penipuan**”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Tahun 2012 warna silver metalik Nopol. DK-1639-XS (Noka. MHKM1BA3JCK055091, Nosin. DK89312, Nomor BPKB : I-09592341-O, STNK atas nama NI NYOMAN WIADNYANI alamat Lingkungan Pasek Kedonganan Kuta – Badung);
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa Nopol. DK-1639-XS.
  - 1 (satu) buah kunci kontak.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban DEWA KETUT AGUS ASTRAWAN selaku pemiliknya.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Hal 33 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin tanggal 14 Desember 2015**, oleh kami **M. DJAELANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** dan **I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. PUTU GDE HARIADI, SH.MH.**

**M. DJAELANI, SH**

**2. I GN. PARTHA BHARGAWA, SH .**

**PANITERA PENGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan terdapat 14 Desember 2015, Nomor : 894/Pid.B/2015/PN.Dps. tersebut ;

-----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE WISNAWA, SH**

Hal 35 dari 35 halaman putusan nomor 894/Pid.B/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)